



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengenai Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor            Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan penetapan Keputusan Walikota.
10. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose penyakit, pengobatan, perawatan,
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Tarif Pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas dengan nama Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan terdiri atas :
  - a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan non-medis; dan
  - c. pelayanan lain.
- (2) Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di BLUD UPT Puskesmas.

BAB III  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan *kontinuitas* dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV  
TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) BLUD UPT Puskesmas memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan termasuk penggunaan lahan parkir.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Tarif Layanan yang disusun atas dasar komponen tarif.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Hasil pungutan terhadap Tarif Layanan, semuanya tidak disetorkan ke Kas Daerah namun dikelola sebagai sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas.

BAB V  
PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau pada hari-hari tertentu yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 75

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 74 2020  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI	Ket
		Jumlah Tarif (Rp)	
1	2	3	6
<b>I</b>	<b>Rawat Jalan di Puskesmas dan Jaringannya</b>		
	1. Rawat jalan dokter umum	10,000	
	2. Rawat jalan dokter gigi	10,000	
	3. Rawat jalan pelayanan dokter spesialis	30,000	
	4. Rawat jalan pelayanan dokter spesialis luar	40,000	
<b>II.</b>	<b>Rawat Inap / PONED</b>		
	1. Visite dokter spesialis	60,000	
	2. Konsul via telpon dokter spesialis	20,000	
	3. Visite dokter umum per datang	10,000	
	4. Jaga perawat / bidan per orang	10,000	
	5. Akomodasi Perhari	120,000	
	6. Perawatan Ibu dan Anak Perhari	50,000	
	7. Laundry	30,000	
<b>III.</b>	<b>Layanan 24 Jam/UGD</b>		
	1. Pemeriksaan dokter jaga	15,000	
	2. Pemeriksaan Paramedis	10,000	
	3. Laundry	30,000	
<b>IV.</b>	<b>Tindakan Gigi dan Mulut</b>		
	1. Cabut gigi susu	10,000	
	2. Cabut gigi susu dengan komplikasi	12,000	
	3. Cabut gigi tetap seri, taring	12,000	
	4. Cabut pre molar 1, premolar 2, molar 1,2 & 3	20,000	
	4. Cabut gigi tetap dengan penyulit	30,000	
	5. Cabut gigi tetap dengan cito jet	40,000	
	6. Operasi gigi molar 3 miring	50,000	
	7. Perawatan pulpa capping dan Trepanasi	10,000	
	8. Tumpatan sementara	10,000	
	9. Tumpatan glass ionomer	12,000	
	10. Tumpatan light cure	50,000	
	11. Buang karang gigi manual per regio	25,000	
	12. Buang karang gigi ultrasonik	30,000	
	13. Incisi abscess	10,000	
	14. Operculectomy	20,000	
	15. Koreksi oklusi	10,000	
	16. Perawatan saluran akar	10,000	
	17. Gigi tiruan Acrilic sebagian		
	a. Plate	200,000	
	b. Elemen (1)	80,000	
<b>V.</b>	<b>Tindakan Medik</b>		
	1. Debridement per luka	15,000	
	2. Jahit luka luar		
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	20,000	
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	30,000	
	c. Jahit luka > 10 jahitan	40,000	

3. Jahit luka dalam		
a. Jahit luka 1-5 jahitan		30,000
b. Jahit luka 6-10 jahitan		50,000
c. Jahit luka > 10 jahitan		70,000
4. Lepas jahitan		
a. Lepas jahitan 1-5 jahitan		10,000
b. Lepas jahitan 6-10 jahitan		15,000
5. Bedah minor		
a. Atheroma		75,000
b. Lipoma diameter kurang dari 5cm		50,000
c. Lipoma diameter lebih dari 5cm		75,000
d. Clavus/Callus		75,000
e. Telinga Dawir		25,000
f. Circumsisi		250,000
6. Perawatan luka bakar		
a. Perawatan luka bakar < 10%		40,000
b. Perawatan luka bakar > 10% Tidak kompleks		80,000
7. Mengobati luka excoriasi/ lecet		10,000
8. Ganti perban		8,000
9. Tindik daun telinga		20,000
10. Incisi		20,000
11. Eksisi		25,000
12. Ekstraksi kuku		30,000
13. Ekstrasi corpus alineum		
a. Telinga		15,000
b. Hidung		15,000
c. Faring		20,000
14. Pemeriksaan tonometer		10,000
15. Pasang kateter		25,000
16. Lepas kateter		10,000
17. Pasang infuse		25,000
18. Pemberian oksigen / liter / jam		10,000
19. Pemasangan spalk		25,000
20. Pemakaian nebulizer (sekali pakai)		35,000
21. Injeksi		20,000
22. Pelayanan Transfusi Darah (Tidak Termasuk transfusi set dan darah)		20,000
23. Penanganan keracunan		100,000
24. Cauterisasi		
a. Veruka/lesi		20,000
b. Hiperkeratosis/lesi		20,000
<b>VI. Tindakan Obstetri dan Ginekologi</b>		
<b>A. Tindakan Ginekologi</b>		
1. Pemasangan IUD		50,000
2. Pelepasan IUD		75,000
3. Pemasangan implant		50,000
4. Pelepasan implant		50,000
5. Terapi Kyro IVA +		150,000
6. Biaya pengambilan pap smear / IVA		25,000
<b>B. Tindakan Obstetri dan PONED</b>		
5. Persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya		700,000
6. Persalinan normal pervaginam normal oleh Dokter		800,000
8. Senam Hamil		15,000
9. Tindakan Manual Placenta		175,000
10. Tindakan HPP		175,000
11. Observasi Pra Persalinan		200,000
12. Suntikan KB untuk 1 bulan		20,000
13. Suntikan KB untuk 3 bulan		25,000
14. Pil KB Mandiri		15,000
15. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi		125,000
16. Pemeriksaan dalam		15,000

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI	
		Jumlah Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	6
<b>VII.</b>	<b>Tindakan Fisioterapi</b>		
	1. Tindakan I (1 areal yang diterapi)	15,000	
	2. Tindakan II (2 areal yang diterapi)	25,000	
	3. Tindakan III (2 areal plus manual terapi )	30,000	
	4. Tindakan IV (>3 areal plus manual terapi )	35,000	
	5. Paket	50,000	
<b>VIII.</b>	<b>Surat Keterangan Pemeriksaan / Pengujian Kes</b>		
	1. Pemeriksaan kesehatan umum	10,000	
	2. Calon pengantin	15,000	
	3. Pendidikan/ penataran bagi PNS	15,000	
	4. Surat keterangan sakit	10,000	
	5. Surat ijin pengambilan data penelitian		
	a. D III	10,000	
	b. S1	15,000	
	c. S2	50,000	
	d. S3	100,000	
	6. Keterangan kehamilan/persalinan	10,000	
	7. Surat keterangan tidak buta warna	15,000	
	8. Surat keterangan tidak bertato	15,000	
	9. Surat keterangan tidak bertindik	15,000	
	10. Surat Keterangan lansia	10,000	
	11. Surat Keterangan tidak pakai kacamata	15,000	
	12. Surat Keterangan Tidak Juling/ Strabismus	15,000	
	13. Surat Keterangan Bumil/ Bayi Naik Pesawat	15,000	
	14. Surat Keterangan Tidak Ada Varises	15,000	
	15. Surat Keterangan Hasil RDT	50,000	
	16. Surat Keterangan Hasil PCR-Swab	50,000	
<b>IX</b>	<b>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</b>		
	1. Radiologi		
	a. Film 35 x 35	40,000	
	b. Film 24 x 30	30,000	
	c. Jasa Baca Hasil	20,000	
	2. Radiologi Gigi		
	a. Film	20,000	
	3. Elektro Kardio Graf (EKG)		
	a. Pemeriksaan EKG	25,000	
	b. Jasa Baca Hasil	15,000	
	4. Ultra Sono Grafi (USG)		
	a. Pemeriksaan USG oleh dokter umum	50,000	
	b. Pemeriksaan USG oleh dokter spesialis	75,000	
<b>X</b>	<b>Mata</b>		
	1. Refraksi Mata	10,000	
	2. Ekstraksi Corpus Olineum	80,000	
	3. Pemeriksaan dengan autoref	20,000	
	4. Slit Lamp	30,000	
	5. Irigasi mata	20,000	
<b>XI</b>	<b>General Check Up</b>		
	1. General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urin rutin, foto thoraks dan EKG	250,000	
<b>XII</b>	<b>Psikologi</b>		
	a. Anak dan Remaja		
	1. Tes kesiapan masuk TK/SD	25,000	
	2. Tes kecerdasan TK 4 ½ - 5 ½ tahun	60,000	
	3. Tes kecerdasan SD-SMP-SLTA	60,000	
	4. Tes bakat	25,000	
	5. Tes minat	25,000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi	Keterangan
		Jumlah Tarif	
1	2	3	6
	6. Pemilihan jurusan pendidikan	30,000	
	7. Tes kepribadian	75,000	
	8. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	15,000	
	9. Konseling / psikoterapi	40,000	
	b. Dewasa		
	1. Tes kecerdasan	50,000	
	2. Tes kepribadian	75,000	
	3. Seleksi Promosi, mutasi karyawan biasa	60,000	
	4. Seleksi promosi, mutasi Middle Management	80,000	
	5. Seleksi promosi, mutasi Top Management	125,000	
	6. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	18,000	
	7. Konseling / psikoterapi	40,000	
	8. Pemeriksaan MMPI	85,000	
<b>XIII</b>	<b>Calon Jamaah Haji dan Umroh</b>		
	1. Pemeriksaan Kesehatan CJH Reguler diluar penunjang		
	a. Laki Laki	200,000	
	- Rawat jalan dokter umum		
	- Darah Rutin/Hematologi Analizer + LED		
	- Urine Rutin		
	- Golongan Darah		
	- Gula darah sewaktu		
	- Kimia klinik (kolesterol total, trigleserida, SGOT, SGPT, asam urat, ureum, kreatinin)		
	b. Perempuan	215,000	
	- Rawat jalan dokter umum		
	- Darah Rutin/Hematologi Analizer		
	- Urine Rutin		
	- Golongan Darah		
	- Gula darah sewaktu		
	- Test Kehamilan/ PP Test untuk perempuan		
	- Kimia Klinik (Kolesterol Total, trigleserida, SGOT, SGPT, asam urat, ureum, kreatinin)		
	2. Pemeriksaan Kesehatan CJH Plus		
	a. Laki Laki	535,000	
	- Pemeriksaan CJH Regular		
	- Foto Rontgen		
	- EKG		
	- Suntik Vaksin Flu		
	- Konsultasi Gizi		
	- Test Kebugaran		
	b. Perempuan	550,000	
	- Pemeriksaan CJH Regular		
	- Foto Rontgen		
	- EKG		
	- Suntik Vaksin Flu		
	- Konsultasi Gizi		
	- Test Kebugaran		
	3. Pemeriksaan Kesehatan Umroh		
	a. Laki Laki	535,000	
	- Pemeriksaan CJH Regular		
	- Foto Rontgen		
	- EKG		
	- Suntik Vaksin Flu		
	- Konsultasi Gizi		
	- Test Kebugaran		

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI	Keterangan
		Jumlah Tarif (Rp)	
1	2	3	6
	b. Perempuan - Pemeriksaan CJH Regular - Foto Rontgen - EKG - Suntik Vaksin Flu - Konsultasi Gizi - Test Kebugaran	550,000	
<b>XIV</b>	<b>Konsultasi Kesehatan</b>		
	1. Sanitasi	5,000	
	2. Gizi	5,000	
	3. Farmasi	5,000	
	4. KIA-KB	10,000	
	5. Remaja	5,000	
<b>XV</b>	<b>Lainnya</b>		
	1. Test kebugaran	15,000	
	2. Test kesehatan CPNS ke PNS	150,000	
	2. Pemakaian Mobil Pusling		
	a. Pemakaian s/d 10 Km	35,000	
	b. Pemakaian > 10 Km (dihitung tambahan/Km)	5,000	
	3. Surat keterangan membawa mayat keluar daerah	100,000	
	4. Praktik Pendidikan Kesehatan (Klinik/Non Klinik Lab/Masyarakat per orang)		
	a. < D III	50,000	
	b. D IV-S1/ sederajat	75,000	
	c. S 2 / PPDS 1 / sederajat	125,000	
	d. Profesi	100,000	
	5. Kaji banding		
	a. Akomodasi	45,000	
	b. Narasumber	350,000	
	6. VCT HIV	30,000	
	7. Home Care	100,000	
	a. Minimal Homecare/kunjungan	50,000	
	b. Partial Homecare/hari	200,000	
	c. Total Homecare/hari	500,000	
<b>XVI</b>	<b>Alternatif dan Komplementer</b>		
	1. Akupresur	10,000	
	2. Akupuntur dan alat	25,000	
	3. Pijat Bayi	10,000	
<b>XVII</b>	<b>Laboratorium</b>		
	A. Hematologi		
	1. Hematologi Analyzer	50,000	
	2. LED	3,000	
	3. Masa perdarahan	5,000	
	4. Masa pembekuan	15,000	
	B. Kimia Klinik		
	1. Kolesterol Total	15,000	
	2. Trigliserida	20,000	
	3. HDL Kolesterol	35,000	
	4. LDL Kolesterol	20,000	

5. Glukosa Puasa	15,000
6. Glukosa Sewaktu	15,000
7. Glukosa 2 PP	15,000
8. Albumin	12,000
9. Globulin	10,000
10. Bilirubin Total & Direk	30,000
11. SGOT/AST	15,000
12. SGPT/ALT	15,000
13. Alkali Phosphatase/AP	15,000
14. Asam Urat	15,000
15. Ureum/BUN	25,000
16. Kreatinin	15,000
<b>C. Mikrobiologi dan Parasitologi</b>	
1. BTA	15,000
2. Malaria Mikroskopis	10,000
3. Microfilaria mikroskopis	10,000
4. Jamur yeast	10,000
<b>D. Imunologi</b>	
1. Test Kehamilan/ PPT Test*	15,000
2. Golongan Darah	5,000
3. Widal test	25,000
4. VDRL	35,000
5. HbsAg	35,000
6. Anti Hbs	50,000
7. Anti HIV	80,000
8. RDT (Rapid Diagnostic Test)	150,000
9. PCR Swab	2.000.000
<b>E. Urine</b>	
1. Urine Rutin	10,000
2. Albumine Urine	10,000
3. Reduksi Urine	10,000
4. Bilirubin Urine	10,000
5. Urobiline Urine	10,000
6. Sediment Urine	10,000
<b>F. Faeces/ Tinja</b>	
1. Faeces Rutin	10,000
2. Benzidine Test/ Darah Samar	15,000
<b>G. TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM</b>	
Praktek Laboratorium / orientasi (@ paket = 4 minggu)	
1. SMK Kesehatan	50,000
2. Akademi Kesehatan	100,000
3. D IV/S1	150,000
<b>H. TARIF PENGAMBILAN SAMPLING LINGKUNGAN/ PEMERIKSAAN LABORATORIUM LAINNYA</b>	
1. Dalam Kota	60,000
2. Luar Kota	
1>. Jarak Tempuh ≤ 10 km	100,000
2>. Setiap 1 km selanjutnya	5,000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA